

ILMU HUKUM

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**MODEL KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

PENELITI

MAMAN BUDIMAN, S.H., M.H. (KETUA)

NIDN 0403127801

HESTI SEPTIANITA, S.H., M.H (ANGGOTA)

NIDN 0417097302

UNIVERSITAS PASUNDAN

OKTOBER 2016

Dibiayai oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor: 105/SP2H/PPM/DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian : Model Kebebasan Hakim dalam Mengadil Perkara
Tindak Pidana Korupsi

Peneliti Pelaksana

Nama Lengkap : Maman Budiman, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
NIDN : 0403127801
Program Studi : Ilmu hukum
No HP : 081321117574
Email : Maman.budiman@unpas.ac.id,

Anggota

Nama Lengkap : Hesti Septianita, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
NIDN : 0417097302
Biaya Keseluruhan : 11.600.000,00

Bandung 31 Oktober 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unpas



Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum

NIPY : 151.100.46

Ketua,

Maman Budiman, S.H., M.H.

NIPY : 151.105.71

Menyetujui :

Ketua Lemlit Universitas Pasundan



Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.

NIP. 196.2020.3199.0320001

RINGKASAN (*ABSTRACT*)

Independensi Hakim didasarkan kepada kemandirian, oleh karena itu dijamin dalam undang-undang. Di lingkungan kekuasaan kehakiman, pengadilan adalah tempat mencari pencari keadilan yang harus di jaga ke independensiannya, agar masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga peradilan., termasuk hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi harus profesional, bersih, jujur, berani serta bebas dari pengaruh intra judicial maupun extra judicial.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model kebebasan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif serta empiris yaitu mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui konsep konsep Filsafat hukum dihubungkan dengan kebebasan Hakim dalam mengadili perkara korupsi serta data yang diperoleh didapatkan dari penelitian lapangan dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji model kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum serta, bahan untuk karya Ilmiah yang akan di terbitkan di Jurnal Nasional., serta sebagai bahan ajar untuk mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya yang mengambil mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta Filsafat Hukum.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dapat menerapkan kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial, untuk menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci

Independensi , kekuasaan kehakiman, Kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wa Rahmatullah wa Barakatuh

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian hingga terselesaikannya laporan kemajuan ini. Keinginan peneliti untuk dapat menemukan model kebebasan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di dasari atas beberapa kajian yaitu ditemukan adanya hakim yang tidak dapat menjaga keindepedensiaannya dalam mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi.

Pemilihan topik ini ingin mencari model kebebasan hakim dalam mengdili suatu perkara terutama perkara tindak pidana korupsi walaupun peneliti mengetahui adanya undang-undang kekuasaan kehakiman dan adanya kode etik hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dimana di aturan tersebut diatur mengenai kebebasan hakim, akan tetapi terkadang di dalam prakteknya hakim tidak dapat menjalankan keindepedensinya dalam mengadili perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi.

Beberapa kasus hakim yang tidak dapat menjaga keindepedensiaanya adalah di Pengadilan Tipikor Bandung, Pengadilan Tipikor Semarang dan di Pengadilan tinggi Jawa Barat, dimana Majelis hakim ketika mengadili suatu perkara dipengaruhi oleh kekuasaan politik serta materi. Hal ini menyebabkan rasa keadilan masyarakat dicerai, oleh karena itu peneliti tertarik menelitinya dengan cara mengkaji model kebebasan hakim ditinjau dari filafat hukum.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan ditemukan model kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana terutama kebebasan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak pidana korupsi di luar undang-undang kekuasaan kehakiman dan kode etik pedoman dan perilaku hakim.

Penelitian ini telah terselesaikan dan tersajikannya dalam bentuk laporan, untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pada kesempatan ini dihaturkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang telah menyetujui kami melakukan penelitian.
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum, yang memberikan motivasi kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
3. Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang telah banyak membantu terselenggaranya kegiatan penelitian ini wabil khusus, Bapak Tatang dan Bapak Dede.
4. Bapak Nawawi, S.H. M.H, selaku Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri kls I A Bandung yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, kami berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga peradilan, Masyarakat pencari keadilan serta akademisi perguruan tinggi.

Wassalam

Bandung 31 Oktober 2016

Ketua Peneliti



Maman Budiman, S.H., M.H

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN (<i>ABSTRACT</i>)	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	16
B. Teori Kebebasan dalam Filsafat.....	20
C. Teori Independensi hakim dalam kekuasaan kehakiman..	18
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan penelitian.....	25
B. Manfaat Penelitian	25
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Kerangka Pemikiran.....	25
B. Metodologi.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Alur Penelitian.....	34

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara

Tindak Pidana korupsi..... 36

B. Model kebebasan hakim dalam mengadili perkara

tindak pidana korupsi di tinjau dari sudut pandang

Filsafat Hukum 46

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 43

B. Saran-saran 43

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1	Gambar Skema Latar belakang
Bagan 2	Gambar Skema Tinjauan Pustaka tentang Kebebasan
Bagan 3	Gambar Skema tinjauan pustaka tentang independensi Kehakiman
Bagan 4	Gambar skema metodologi penelitian yang dipakai

BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka, oleh karena itu konsekuensi negara hukum didalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang independen. Kekuasaan kehakiman di semua negara mempunyai sifat mandiri dan bebas sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utama penyelenggaraan negara hukum. Hal ini dapat diketahui dari beberapa ketentuan hukum internasional, antara lain sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant on Civil and Political Right* (Pasal 14) *Viena Declaration Covenant and programme for action* 1993 (Paragraf 27, *International Bar association Code of Minimum Standars of Judicial Inpedence* (New Delhi 1982), *Universal Declaration on The Inpedence of Justice* (Montreal 1983), dan *Beijing Statement of Principles of Inpedence of Judiciary in the Law Asia Region*.¹

Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konsep negara hukum kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga dalam suatu negara hukum, dalam negara hukum kekuasaan kehakiman dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun.²

¹ Sri Sutatiek, "Menyoal Akuntabilitas moral hakim pidana, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara," Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 1.

² Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan Hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*, Nusa media, Bandung, hlm1.

Di negara-negara barat, kesadaran akan pentingnya pemisahan kekuasaan negara seperti apa yang dikemukakan di atas memperoleh momentum melalui gagasan John Locke, filsuf Inggris. Menurut Locke kekuasaan negara terbagi ke dalam (1) Kekuasaan Eksekutif, (2) Kekuasaan Legislatif, (3) Kekuasaan Federatif. Ajaran hukum pendapat tersebut tampaknya mendapat dukungan atau sejalan dengan pendapat Bagir Manan, seorang ketua dan hakim Agung Republik Indonesia. Bagir Manan berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman secara konseptual merupakan kekuasaan yang mudah tunduk pada kekuasaan lain, selengkapnya pendapat Bagir Manan dikutip sebagai berikut :³

Kekuasaan kehakiman memang sangat lemah dibandingkan dengan kekuasaan legislative dan eksekutif. Dalam kenyataan kekuasaan kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh dan sistem administrasi misalnya anggaran belanja, Selama sistem anggaran belanja tergantung pada kebaikan hati pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami hambatan.⁴


Berkaitan dengan posisi strategis kekuasaan kehakiman tersebut, Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kemandirian

³ Ibid

⁴ Bagir Manan, Restrukturisasi Badan Peradilan, Majalah Hukum Varia Veradilan, Tahun XX, No. 239.

peradilan adalah bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun fisikis guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945.⁵

Secara yuridis sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU maupun ketentuan hukum lain, Hakim dan Hakim Konstitusi mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hakim dan Hakim Konstitusi hanya patuh pada UUD 1945, dan tidak tunduk kepada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non yudisial lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. **Sebagaimana Gambar 1 di bawah ini :**



⁵ Ibid.

Pengawasan dan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pun tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai konsekuensi logis, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, karena itu penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Agar hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, termasuk jaminan keamanan oleh aparat penegak hukum.⁶

Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya untuk memperbaiki kualitas putusan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa adanya tanggung jawab, hakim bukan berada di ruang hampa melainkan masih banyak rambu-rambu ketentuan yang mengatur perilaku dan tingkah lakunya, bahkan apa yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Berpijak pada uraian diatas, dapat dipahami dalam konstek kebebasan hakim, harus diimbangi dengan unsur pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan, artinya setiap putusan Pengadilan wajib dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim yang memutus perkara secara vertikal dan horisontal. Pengertian akuntabilitas moral hakim adalah kewajiban-kewajiban hakim dalam bertingkah laku dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

⁶ Ibid, hlm 3.


Akuntabilitas ini ada sebagai kondisi logis dari adanya kepercayaan dari negara untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan kekuasaan kehakiman, baik kepada Tuhan maupun kepada Manusia.

Banyak kasus di beberapa pengadilan Tipikor dipengaruhi oleh kepentingan baik itu kepentingan politik, maupun kepentingan materi. Sebut saja Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Hakim Tipikor Bandung yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima sesuatu ketika memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat daerah. Dari fakta tersebut dapat diketahui ternyata ada hakim yang dapat diintervensi oleh kekuatan extra yudisial maupun kekuatan intra yudisial, padahal hakim itu adalah wakil tuhan di muka bumi, dia harus bekerja sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim, faktanya ada beberapa hakim yang tidak berlandaskan kepada kode etik perilaku hakim, seperti hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kota bandung tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas maka persoalan-persoalan tersebut dapat dirumuskan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim harus mempunyai kebebasan dalam mengadili suatu perkara Tindak Pidana korupsi ?
2. Bagaimana Model kebebasan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di tinjau dari sudut pandang filsafat hukum ?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
KERANGKA KONSEPTUAL



A. Teori Negara Hukum

Teori dasar yang akan digunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah Teori negara hukum, dan teori kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia. Dalam teori negara hukum mengandung adanya prinsip negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa negara harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum.

Untuk mencapai adanya penegakan hukum dan terciptanya tujuan hukum maka terdapat konsekuensi yaitu :

1. Campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat sangat luas, hingga mencakup hampir semua aspek kehidupan rakyat;
2. Dalam melaksanakan fungsinya pemerintah menggunakan asas *Frei Ermessen* atau diskresi.

Menurut B. Arief Sidharta, bahwa hukum itu terbentuk di dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan untuk memungkinkan setiap manusia menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat. Karena itu pada dasarnya, secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil, memelihara dan mempertahankan ketertiban, serta aturan-aturan dengan jika perlu menggunakan kekerasan secara terorganisasi (menerapkan sanksi hukum) melalui

prosedur pelaksanaan tertentu yang harus dijalankan secara ketat, mengatur cara pengaturan dan pemeliharaan ketertiban, mengubah tata tertib dan aturan-aturan.⁷

Terkait prinsip dari negara hukum yang menjadi landasan utama negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila⁸, maka sebagai negara hukum harus memiliki unsur pokok, yaitu :⁹

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.
3. Setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu.
4. Peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, peradilan harus memenuhi dua persyaratan yaitu :
 - a) Tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerintah menjadi salah satu pihak
 - b) Orang-orangnya atau petugas-petugasnya haruslah terdiri dari ahli-ahli dalam bidang tersebut.

Teori yang kedua dalam penelitian ini adalah teori kehakiman dalam negara hukum Indonesia yaitu adanya negara hukum yang menertibkan masyarakat dan

⁷ B. Arief Sidharta, penemuan hukum progresif : *Asas, Kaidah, Sistem dan penemuan hukum*, makalah pada diskusi terbatas tentang metode penelitian hukum, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, tgl. 22 April 2010, hlm 1.

⁸ Istiah yang digunakan oleh Arief Hidayat dalam *makalah yang berjudul Negara hukum Pancasila (suatu model ideal penyelenggaraan Negara Hukum)* disampaikan pada acara bedah buku "*teori hukum integrative Bandung*, Pasca sarjana Universitas Parahyangan, tgl. 3 Mei 2012.

⁹ Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih, *susunan pembagian kekuasaan menurut system undang-undang dasar 1945*. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm 133.

negara berdasarkan atas hukum. Di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warga negara dengan kepentingan individu sebagai penguasa serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku.¹⁰

Hakikat negara hukum ada 2 (dua) macam yaitu adanya suatu kekuasaan yang tunduk pada hukum dan adanya persamaan setiap orang di hadapan hukum.¹¹ Dalam setiap negara hukum, kekuasaan hukum yang merdeka mempunyai posisi yang strategis dalam penegakan hukum. Pada hakikatnya, paham negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum. Salah satu syarat penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum dimanapun berada adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹² Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sri Soemantri Mertosoewignjo bahwa ada 4 ciri-ciri negara hukum, yaitu : (a) hukum dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, (b) hak-hak asasi manusia dijamin oleh hukum, (c) ada pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, (d) peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan (*Rechtterlijke Controle*) oleh pihak yang berwenang.¹³

Peranan penting kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia adalah sebagai pemegang kekuasaan mengadili perkara, dan pemegang kekuasaan menguji secara materiel terhadap peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman di

¹⁰ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *pengertian Pancasila atas dasar UUD 1945 dan ketetapan MPR*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang 1979, hlm 50.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *kerangka penegakan hukum nasional*, Alumni, Bandung, 1995, hlm 15.

¹² Sri Sutatiek, *Op Cit*, Hlm 16.

¹³ Sri Soemantri Mertosoewignjo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm 24.

Indonesia di pegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.¹⁴ Berkenaan dengan kaitan antara *Rule Of Law* dengan kekuasaan kehakiman, Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa kehakiman atau badan badan kehakiman/Peradilan merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam sebuah konferensi oleh *internasional commission of jurist* di Bangkok tahun 1965. Dalam konferensi tersebut ditekankan pemahaman apa yang disebut sebagai *the dynamic aspects of the rule of law in the modern age* (aspek-aspek dinamika *rule of the law* dalam abad modern). Ada 6 (enam) syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah koridor *rule of law*, yaitu, perlindungan konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh dari lembaga, teman sejawat atasan atau pihak-pihak lain, agar hakim dalam memutus perkara hanya benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan) dan secara

¹⁴ Sri Sutatiek, Loc.Cit.

horizontal (kepada manusia). Prinsip independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara internasional, sehingga beberapa instrument hukum internasional mengakui pentingnya independensi peradilan.

B. Teori Kebebasan dari aspek Filsafat

Secara negatif kata bebas tidak ada paksaan, paksaan bisa menyangkut fisik, psikologis, sosial, historis, dan sebagainya. Semua faktor tersebut ikut menentukan kelakuan manusia. Jika faktor-faktor itu menentukan kelakuan secara menyeluruh maka tindakan tidak lagi disebut bebas, inti dari hakikat kebebasan adalah bahwa penentuan datang dari diri sendiri maka, hakikat kebebasan adalah penentuan diri (*self determination*).¹⁵

Kelakuan yang bersifat bebas dapat dibedakan dari kelakuan determinis karena manusia hadir pada dirinya sendiri. Kehadiran pada diri sendiri juga merupakan syarat mutlak untuk bertindak bebas, justru karena manusia berdinasti terhadap diri, maka ia tidak dengan sengaja mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang ikut menarik ke kiri atau ke kanan. Manusia berdinasti terhadap kemungkinan yang terbuka, mempertimbangkan pro dan kontra kemudian memutuskan.¹⁶

Hakim juga adalah manusia, ketika menjalankan tugasnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus memiliki kebebasan tidak boleh dipengaruhi

¹⁵ Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat manusia paradoks dan seruan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 123.

¹⁶ Adelbert Snijders, *Ibid*, hlm 124.

oleh siapapun, tidak boleh memihak pada siapapun, melaksanakan tugasnya sesuai dengan hati nuraninya. Hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman harus mempunyai sifat merdeka dan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam penegakan hukum, paham negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum. Salah satu syarat penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum dimanapun berada adalah kekuasaan kehakiman yang bebas.¹⁷

Diluar yuridis normatif ada juga kebebasan ditinjau dari pendekatan filosofis. Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral, hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom yang disebut oleh kelsen dengan *regulations of internal behavior*. Jadi selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.¹⁸

Walaupun diyakini bahwa manusia itu adalah mahluk yang bebas, namun terdapat keraguan mengenai hal ini, timbul pertanyaan, benarkah manusia itu mempunyai kebebasan dalam bersikap dan berperilaku. Pertama ada pendapat yang mengatakan kebebasan seperti dinyatakan tersebut sebenarnya tidak ada. Pemikiran demikian datang dari aliran determinisme baik yang berifat materialis maupun religius.¹⁹ Pendapat ke dua yang berseberangan dengan determinisme adalah aliran

¹⁷ Sri Sutatiek, Loc. Cit.

¹⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi hukum suatu tawaran kerangka berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 44.

¹⁹ Determinisme diperkenalkan dalam wacana filsafat oleh Sir William Hamilto, Dalam Bahasa latin determinare berarti menentukan batas atau membatasi. Determinisme beranggapan setiap peristiwa

antinomisme yang berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang beba. Paling tidak, bebas dalam lingkup kodratnya sebagai manusia. Semangat kebebasan berekspresi bahkan dianggap salah satu semangat dasar dalam ajaran agama.²⁰ Dalam Filsafat barat, pandangan antinomisme ini dianut antara lain oleh kaum libertarian. John Stuart Mill misalnya, memberi tekanan pada pentingnya setiap orang bebas mengembangkan potensi diri sesuai dengan kehendak, keputusan dan penilaiannya sendiri, namun ia juga menekankan pentingnya kebebasan ini dibatasi. Sepanjang tidak merugikan hak yang sama pada individu lain.²¹ Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Dasar : masalah-masalah pokok filsafat moral mengatakan bahwa kebebasan manusia ini dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain yang berarti bersifat heteronom sedangkan kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom.


Kaitannya dengan profesi hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, kebebasan seperti yang diuraikan dalam pandangan filsafat tersebut diatas

sudah ditentukan setiap kejadian (akibat) pasti mempunyai sebab (*kausalitas*) penjelasan lebih lanjut lihat Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 159-161.

²⁰ Semangat dasar lain yang dianggap penting dalam konteks agama islam, misalnya adalah persamaan hak atau egalitarian (*al-musawah*) dan keadilan (*al-adalah*).

²¹ Mengenai batas-batas kebebasan ini, terutama tinjauan terhadap pandangan yang sangat komprehensif dari John Stuart Mill, dapat dibaca dalam buku Peter Radcliff, ed., *Limits of Liberty Studies of Mills on Liberty* (Belmont; Wadsworth Publishing Company, Inc., 1969).

dapat dilakukan, baik kebebasan dilihat dari sosial maupun kebebasan dilihat dari eksistensial, **sebagaimana gambar 2 di bawah ini :**



C. Teori Independensi Hakim dalam Kekuasaan kehakiman

Pada hakekatnya asas atau prinsip hukum yang bernama kebebasan atau kemerdekaan kekuasaan peradilan dan hakim tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Sumber referensi bahwa prinsip tersebut juga dikenal di dunia internasional, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa asas itu adalah asas universal, karena secara universal asas itu juga dianut oleh negara-negara di dunia. Hal ini dapat dilihat dalam *Basic Principles On Independence of judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/146 tanggal 29 November 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Prinsip yang sama juga diatur dalam *Beijing Statement of Principles of the*

independence The Law Asia Region of the judiciary di Manila tanggal 28 Agustus 1997.

Di dalam Beijing Statement itu ditegaskan bahwa :²²

1. Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat;
2. Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hakim memutuskan bahwa perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan

Kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan rayuan, paksaan maupun pengaruh dari lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lai, agar hakim dalam memutus perkara hanya benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan) dan secara horizontal (kepada manusia). Prinsip independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara internasional, sehingga beberapa instrumen hukum internasional mengakui pentingnya independensi peradilan.²³

Dalam rangka meningkatkan independensi kekuasaan kehakiman, *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Law Asia Region of The Judiciary*

²² Dahlah Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*, Op. Cit, hlm 6

²³ Sri Sutatiek, Op. Cit, hlm 17.

yang dikemukakan di Manila, Pada tanggal 28 Agustus 1997 ditentukan sebagai berikut :²⁴

- a). Kehakiman merupakan intitusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat.
- b). Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hakim dalam memutus sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman Undang-undang dan terbebas dari pengaruh mana pun baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yuridiksi langsung maupun tidak langsung atas segala isu yang memperlakukan keadilan.
- c). Mempertahankan kemandirian kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang esensial untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi yang tepat dalam masyarakat yang bebas dan menghormati hukum, kemandirian tersebut harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan undang-undang.²⁵

Kekuasaan kehakiman yang didalamnya ada keputusan Pengadilan yang mengadakan norma individual yang dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan adalah cara yang sama halnya dengan norma umum tersebut dibuat berdasarkan konstitusi. Pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu, normalnya pengadilan terkait oleh norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya. Namun mungkin pula

²⁴ Dahlah Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*, Lock Cit, hlm 7

²⁵ Sebagaimana pendapat muladi dalam buku "*Menyoal Akuntabilitas moral hakim pidana, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara*, hlm 20.

legislator mengotorisasi pengadilan untuk memutuskan kasus konkret berdasarkan diskresinya. Ini adalah prinsip yang dalam negara ideal Plato disebut *royal judges* dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas.²⁶

Namun demikian, harus diingat pula pengadilan bukan hanya organ pembuat hukum, tetapi juga organ pelaksana hukum, Dalam setiap keputusan Yudisial, norma hukum ajektif diaplikasikan dalam tindakan sebagai hakim dan untuk memutuskan kasus konkret atas diskresinya atau berdasarkan norma umum hukum substantif. Norma hukum yang mendelegasikan kekuasaan yudisial kepada pengadilan. Tanpa norma ini, adalah tidak mungkin mengakui individu sebagai hakim yang memutuskan kasus konkret, sebagai organ komunitas hukum dan keputusannya sebagai hukum yang merupakan norma mengikat dalam tata hukum yang membentuk komunitas hukum.²⁷

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sifat kekuasaan kehakiman yang merdeka harus dihormati oleh siapa saja, baik internal kekuasaan kehakiman maupun eksternal yang secara potensial dapat mengganggu pelaksanaan tugas kehakiman. Meskipun secara substantif kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka, namun dalam praktik, yaitu terbukti dari perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans kelsen Tentang hukum*, konpres, Jakarta, 2012, hlm 116.

²⁷ Ibid.

di Indonesia selama ini mengalami fluktuasi seiring dengan pasang surutnya politik di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia pernah terkooptasi oleh politik. Kooptasi tersebut sudah diawali sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Pada saat tersebut semangat baru terhadap revolusi di Indonesia sangat menggelora, sehingga revolusi dan politik menjadi komoditi andalan, sehingga kekuasaan kehakiman relatif terbengkalai. Pada Orde Lama (1959-1965) eksekutif, yaitu Presiden, mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang peradilan. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan UU No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada masa Orde Baru, diterbitkan UU No.14 Tahun 1970 yang membawa kernenduaan (*ambiguity*) kekuasaan kehakiman (*casu qua hakim*), yaitu dari segi kekuasaan yudisial (*judicial power*) kekuasaan kehakiman ada di bawah Mahkamah Agung. tetapi dalam kerangka administrasi peradilan, kekuasaan kehakiman ada di bawah kendali Menteri Kehakiman, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Agama. Lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tersebut, kooptasi politik regim Orde Baru terhadap kekuasaan kehakiman juga tidak dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan pendapat Jirny Assiddiqie bahwa, praktik yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan di lingkungan lembaga-lembaga pengadilan di seluruh tanah air seringkali justru dipengaruhi oleh kekuasaan akibatnya, kekuasaan kehakiman bukan saja tidak

merdeka secara institusional-administratif, tetapi juga tidak merdeka secara fungsional-prosesual dalam proses penyelesaian perkara keadilan.

Saat ini, secara konstitusional diatur secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 Perubahan ke empat) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, kedua lembaga tersebut terpisah, dan mempunyai ruang lingkup berbeda. Mahkamah Agung membawahi 4 lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak membawahi lingkungan peradilan.

Dalam konteks global, kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan spirit dari *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, karena di dalamnya diatur tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman. Hal ini secara tegas dirnuat dalam 2 pasal berikut.

- a. *Article 10 Universal Declaration of Human Rights* diatur, "*Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*".
- b. *Article 14 International Covenant on Civil and Political Rights*, diatur, "*... in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations*


in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law".

Berdasarkan dua pasal di atas dapat diketahui bahwa masyarakat internasional menginginkan adanya suatu peradilan (*tribunal*) yang tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan sifat merdeka (*independent*), tidak memihak (*impartial*) dan kompeten (*competent*). Peradilan tersebut diselenggarakan secara jujur dan melalui pemeriksaan yang bersifat terbuka. Semua unsur tersebut sudah tercantum dalam UUD 1945, dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa meskipun kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam konteks kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh MA dan peradilan yang berada di bawahnya, merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum, baik dalam UUD 1945, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawah UU, termasuk ketentuan internal di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, kinerja hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana korupsi, maka putusannya wajib dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian, pertanggungjawaban moral (akuntabilitas moral) dan ketentuan hukum merupakan dua pilar yang membatasi (limitasi) kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hakim sebenarnya mempunyai kode etik perilaku yang menjadi acuan bagi hakim dalam bekerja, dalam kode etik tersebut dijelaskan mengenai perilaku hakim baik di dalam memimpin persidangan maupun di luar ketika menjadi masyarakat pada umumnya.

Khusus mengenai tugas yang dijalankan oleh hakim ketika memimpin persidangan didalam kode etik perilaku hakim nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim menyebutkan bahwa hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan, ini berarti ketika hakim menjalankan tugasnya harus dilaksanakan secara bebas, merdeka, serta tidak ada konflik kepentingan dalam memeriksa suatu perkara, **seperti Gambar 3 dibawah ini :**



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebebasan hakim dalam memutus perkara tindak pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dari aspek kekuasaan kehakiman dan kode etik perilaku hakim serta untuk menemukan model kebebasan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan tindak pidana korupsi dari pendekatan filsafat.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan khususnya bagi hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam memahami kebebasan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga sebagai bahan untuk karya Ilmiah yang akan diterbitkan di Jurnal Nasional dan sebagai bahan ajar untuk mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya yang mengambil mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta Filsafat hukum.

BAB IV

METODE PENELITIAN

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan sebagaimana terjabar dalam bab 1 yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui konsep filsafat hukum dihubungkan dengan kebebasan hakim dalam mengadili perkara korupsi.


Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan, digunakan pendekatan yuridis-dogmatis. Pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan filosofis. Beberapa pendekatan ini digunakan secara bersama-sama dalam rangka membahas setiap permasalahan.

Kemudian melakukan Wawancara dengan salah satu hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung. Lokasi penelitian ini akan difokuskan dilingkungan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kls I A Bandung, meskipun demikian perlu menjadi catatan bahwa perkara tindak pidana korupsi juga merupakan yurisdiksi dari lembaga peradilan lain yaitu Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls I A Surabaya, Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls

I A Semarang, Pengadilan Tipikor yang ada di seluruh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, dan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung.

Sampel yang diambil adalah majelis hakim yang mengadili perkara bantuan sosial (Bansos) Kota Bandung dengan nomor perkara 22 / Pid.Sus / TPK / 2012/ PN.BDG, 23 / Pid.Sus/ TPK / 2012 / PN.BDG, 24 / Pid.Sus /TPK / 2012 / PN.BDG, 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.BDG, 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.BDG yang diketuai oleh Hakim Setiabudi Tedjocahyono, beranggotakan, Hakim Jojo Jauhari dan Hakim Rahmat Comel. Adapun konsep kebebasan hakim yang ditawarkan penulis adalah kebebasan yang berlandaskan pada filsafat eksistensial, artinya kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya, termasuk profesi hakim yang harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan.

Bagan 4 di bawah ini menggambarkan metodologi penelitian yang di pakai




C. Lokasi Penelitian

Guna memberikan kelancaran pada penelitian ini dan untuk mempermudah peneliti memperoleh data primer maupun data sekunder, maka lokasi penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bandung (Unpas), Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahiangan (Unpar).
2. Penelitian lapangan di Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kls I A Bandung.

D. Alur Penelitian



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara Tindak Pidana korupsi

Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya untuk memperbaiki kualitas putusan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa adanya tanggung jawab, hakim bukan berada di ruang hampa melainkan masih banyak rambu-rambu ketentuan yang mengatur perilaku dan tingkah lakunya, bahkan apa yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam praktek di lapangan terdapat Berpijak pada uraian diatas, dapat dipahami dalam konstek kebebasan hakim, harus diimbangi dengan unsur pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan, artinya setiap putusan Pengadilan wajib dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim yang memutus perkara secara vertikal dan horizontal. Pengertian akuntabilitas moral hakim adalah kewajiban-kewajiban hakim dalam bertingkah laku dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Akuntabilitas ini ada sebagai kondisi logis dari adanya kepercayaan dari negara untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan kekuasaan kehakiman, baik kepada Tuhan maupun kepada Manusia.

Kekuasaan kehakiman berarti adanya kebebasan dari seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang ditanganannya tanpa melihat seseorang itu berasal dari mana berdasarkan hati nurani, fakta persidangan maupun alat alat bukti yang ada selama proses persidangan digelar. Kebebasan seorang hakim itu di dasarkan kepada

aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman maupun kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Secara umum dan dasarnya, pengertian bebas (kata dasar dari kebebasan), tidak mempunyai arti yang jelas karena kata bebas tersebut tergantung dengan keterangan tambahannya dari konteks kenyataannya yang berbeda-beda.²⁸ Karena adanya pengertian berbeda menurut konteksnya berakibat juga memberikan pemahaman tentang kebebasan yang lebih luas, bahkan ideologis sifatnya. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam pendekatan marxis, ketika kebebasan itu dikaitkan dengan emansipasi. Kebebasan dalam arti liberal semata-mata dipahami sebagai ketiadaan dari pengaruh, walaupun sedikit sifatnya kekuasaan yang memaksa, hal ini berbeda dalam perspektif marks dan penganut fahamnya. Ketika pengertian kebebasan itu diartikan sebagai penyingkiran hambatan-hambatan terhadap emansipasi manusia.²⁹ Bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban. Tetapi arti umum kebebasan di sini tidak dapat dipersamakan dengan sewenang-wenang, karena pada dasarnya, kebebasan ini berarti tidak terkekang, tidak terpaksa, tidak sewenang-wenang dan tidak khawatir.³⁰

Oleh karena itu ketika seorang hakim yang sedang mengadili perkara mutlak harus bebas dari kepentingan apapun, tidak boleh merasa adanya tekanan dari siapapun

²⁸ Lihat dalam Nico Syukur Dister, *Filsafat kebebasan* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1988, Hl 40-44).

²⁹ Tom Bottomore et al., *A Dictionary of Marxist Thought* (Massachusetts : Harvard University Press, 1983), hal. 146-147.

³⁰ Nico Syukur Dister, *Op.Cit.*, hlm 44-46.

baik kekuatan yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Sama dengan hakim yang memeriksa perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, hakim di pengadilan agama maupun hakim Agung. Khusus hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi selain harus bebas dari kepentingan politik, materi dan kekuasaan, harus juga mempunyai keyakinan bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakannya adalah untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan luara biasa (*extra orninari crime*), sehingga untuk menjadi hakim tindak pidana korupsi harus benar benar berintegritas, bermoral, negarawan, menguasai hukum formal dan materil, menguasai tentang keuangan negara dan mempunyai jiwa nasionalis. Hal itu diperlukan karena negara Indonesia sedang mengalami kemerosotan moral dari segi perilaku salah satunya adalah tindakan korupsi, oleh karena itu hakim-hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi harus berjuang bersama sama dengan negara untuk memberantas perilaku-perilaku koruptif dari lingkup atau tugasnya seorang penegak hukum, jangan sampai seorang hakim tindak pidana korupsi menjadi bagian dari prktek koruptif ini. .

Salah satu amanat reformasi tahun 1998 adalah upaya memberantas korupsi dan mafia peradilan di lingkungan kekuasaan kehakiman, Pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan harus benar benar di jaga ke independensiannya. Masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap peradilan di Indonesia dalam melaksanakan amanat reformasi itu. Pemerintah bersama DPR mengambil kebijakan yang strategis dalam upaya pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang

Nomor 28 tahun 1998, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mendukung dan mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan mempermudah dalam proses persidangan kasus tindak pidana korupsi. Pada tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi dan meminta Pemerintah bersama DPR menyusun Undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Putusan ini mengakibatkan terjadinya polemik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menanggapi polemik yang terjadi, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu pengadilan khusus sehingga perlu dibentuknya undang-undang tersendiri untuk memperkuat eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam memberantas korupsi serta mencegah adanya dualisme proses Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Atas dasar itu Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudah menjadi kewajiban pula Mahkamah Agung Republik Indonesia menyiapkan calon hakim Tindak pidana korupsi, baik hakim karier maupun hakim adhoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang di dakwa penuntut umum baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penuntut umum dari Kejaksaan Agung RI.

Berdasarkan pasal 53 Undang-undang undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menumbuhkan rasa optimisme dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara haruslah dijaga keindependensiannya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam perjalanannya, eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banyak dipersoalkan salah satunya adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

Konstitusi memutuskan bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, karena dasar pembentukannya berada dalam satu undang-undang yaitu dalam Undang-undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan suatu Pengadilan harus dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempersiapkan undang-undang pengganti dan diberikan dengan batas waktu tiga tahun sampai dengan akhir tahun 2009. Atas dasar itulah maka Pemerintah dan DPR telah membuat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan momen bersejarah bagi usaha penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi, karena Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 ini telah memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan segala tugas dan wewenangnya.

Hal-hal yang perlu diketahui tentang Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan Umum.
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di setiap ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk bukan saja untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana tetapi juga mengubah sistem penyelesaian perkara korupsi dari “*double track system*” melalui pengadilan umum dan pengadilan tindak pidana korupsi menjadi satu jalur atau “*single track system*” melalui pengadilan tindak pidana korupsi saja. Perubahan sistem ini makin mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi menyelesaikan kasus– kasus korupsi dan mewujudkan proses peradilan korupsi yang cepat dan sederhana terbebas dari kepentingan apapun.

Dengan merujuk penjelasan tersebut diatas, Pemerintah sudah membuat legalitas untuk memproses pelaku-pelaku korupsi baik bagi kalangan, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, untuk selanjutnya tinggal hakim yang mengadili dan memutus perkaranya harus benar benar terbebas dan mempunyai pemahaman tentang semangat pemberantasan korupsi, hakim harus mempunyai independensi, memegang teguh teori kekuasaan kehakiman dan kode etik serta perilaku hakim.

Kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman tidak lepas dari sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari *criminal justice system*. Istilah sitem pradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh Frang Remington

seorang pakar hukum pidana dari Amerika Serikat, Sistem tersebut diperkenalkan oleh Remington karena adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.³¹

Guna mengatasi ketidakpuasan publik tersebut maka Remington memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilok proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The Presiden's Crime Commission*.³²

Menurut Romli Atmasasmita istilah system peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan memepergunakan dasar pendekatan system. Dimaksudkan dengan pendekatan system, yaitu yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.³³

Sistem Peradilan Pidana itu juga mengandung suatu tranformasi nilai yang diartikan sebagai transformasi nilai dalam arti sistem peradilan pidana dalam operasi kerjanya pada setiap komponen-komponennya harus menyertakan nilai-nilai dalam

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, konsep kompone, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajara, Bandung, 2009, hlm 33.

³² Ibid, hlm 33

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, hlm 33.

setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan, seperti nilai keadilan, nilai kebenaran, serta nilai kepatutan dan kejujuran. Sistem peradilan Pidana juga mengandung suatu mekanisme kontrol, dalam hal ini menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan.³⁴

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum, yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Karakteristik demikian ini melekat pada fungsi sistem peradilan pidana sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment sistem*), serta mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.³⁵

Dalam Sistem peradilan pidana berlaku juga kebebasan untuk menjalankan setiap proses hukum, baik oleh lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan maupun oleh advokat yang mendampingi pelaku-pelaku kejahatan, termasuk kejahatan korupsi, Khusus mengenai kebebasan yang dimiliki oleh lembaga peradilan saja dalam hal ini seorang hakim dalam megadili perkara, kebebasan yang harus dimiliki adalah kebebasan yang sempurna dan hakiki, karena menyangkut nasib orang yang sedang diadili, termasuk perkara tindak pidana korupsi.

³⁴ Dahlan Sinaga, Op Cit, hlm 139.

³⁵ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif '' alternative dalam penegakana hukum pidana*, jurnal hukum, nomor 2, vol 14, April 207, hlm 218, lihat juga Mahrus Ali (editor), *memumikan hukum progresif*, Aswaja, Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 17-18

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus berbasis kesalahan sebagai ukuran pengenaan pidana, pada hakikatnya penjatuhan putusan adalah penentuan hakim yang melaksanakan tugasnya secara merdeka yang menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana. Dalam hal ini, kesalahan subyek hukum atau pelaku tindak pidana baik itu individu maupun korporasi merupakan batas dengan hal itu dapat ditakar pembedanaan yang tepat. Kesalahan dengan demikian ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan bagi hakim yang merdeka dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tindak pidana.³⁶

Keputusan dalam proses peradilan dituangkan di dalam putusan hakim atau putusan peradilan. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan hakim atau putusan peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tatacara yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan hukum adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan pembedanaan atau bebas

³⁶ Dahlan Sinaga, *Lock Cit*, hlm 149.

atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁷

B. Model kebebasan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di tinjau dari sudut pandang Filsafat Hukum

Banyak kasus di beberapa pengadilan Tipikor dipengaruhi oleh kepentingan baik itu kepentingan politik, maupun kepentingan materi. Sebut saja Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Hakim di Pengadilan Tipikor Bandung yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima sesuatu ketika memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat daerah. Khusus hakim yang memeriksa perkara bansos kota Bandung yang saat ini perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisde*), awal mula kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penyelidikan, penyidikan dan bantuan sosial kota Bandung pada tahun 2010, dan telah menetapkan tersangka berjumlah 8 orang. Ke delapan terdakwa tersebut sudah disidangkan dan sudah diputus oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Tipikor pengadilan negeri Kls I A Bandung, Dimana isi putusan *Aquo* menyatakan

³⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*, Citra aditya bakti, Bandung, 2007, hlm 121

ke 8 (delapan) terdakwa tersebut telah terbukti menyalahgunakan dana bantuan sosial kota bandung pada tahun 2010.

Bahwa kemudian berdasarkan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ketua majelis hakim Setiabudi Tedjoyuwono, ke 8 (delapan) terdakwa tersebut telah dijatuhi hukuman dimana isi putusannya menyatakan bersalah telah menyalahgunakan dana bantuan sosial kota bandung tahun 2010. Bahwa kemudian setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut ternyata isi putusan tersebut telah diintervensi oleh pihak eksekutif yaitu atasan ke 8 (delapan) terdakwa yaitu walikota dan sekretaris daerah kota bandung. Kemudian dari hasil pengembangan kasus akhirnya semua yang terlibat dalam pengurusan perkara bantuan sosial kota bandung tahun 2010 di proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari fakta hukum tersebut dapat diketahui ternyata seorang hakim itu dapat diintervensi oleh kekuatan politik dengan menggunakan kekuatan materi, timbul pertanyaan mengapa kebebasan hakim itu dapat diintervensi. Kalau di pahami dengan benar seorang Hakim itu adalah wakil tuhan di muka bumi, dia bekerja harus sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim, tapi faktanya ada beberapa hakim yang tidak berlandaskan kepada kode etik tersebut seperti hakim yang memeriksa kasus dana bantuan sosial kota bandung tahun 2010. Timbul pemikiran sebenarnya model kebebasan apa yang harus dipunya ketika hakim mengadili perkara khususnya perkara tidak pidana korupsi, apakah semua hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi harus diawasi oleh berbagai lembaga

baik oleh Komisi Yudisial, bagian pengawasan di Mahkamah Agung, lembaga Swadaya Masyarakat, yang intens meneliti perkara tindak pidana korupsi di Indonesia atau sekalian di awasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjelasan tersebut sangat relevan dengan hasil wawancara antara peneliti dengan salah seorang hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kls I A Bandung pada tanggal 21 oktober 2016, yang intinya adalah bahwa seorang hakim tindak pidana korupsi harus benar-benar berjiwa mulia ingin mengabdikan kepada bangsa dan negara sesuai dengan tugasnya sehingga dalam menjalankan tugasnya dilandasi dengan kode etik profesi dan pedoman perilaku hakim, lepas dari kepentingan apapun serta tidak mudah diinterupsi oleh siapapun.

Kebebasan hakim harus didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia yang dijamin dalam konstitusi kita. Namun kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan seorang hakim di dalam memutuskan sebuah keputusan yang harus melibatkan unsur manusiawi di dalamnya sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional di dalamnya.

Ada beberapa kebebasan yang dapat dilakukan oleh Hakim, terutama hakim tindak pidana korupsi yang mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi adalah kebebasan eksistensial yang berarti kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk hakim tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Oleh karena itu seorang yang berprofesi sebagai hakim harus mampu menentukan

dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan.³⁸ Kemudian ada juga Kebebasan sosial yaitu kebebasan yang harus dimiliki oleh seorang hakim ketika mengadili perkara tindak pidana dengan melihat kondisi sosial di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Menurut Frans Magnis-Suseno seorang ahli filsafat. Dalam kedua jenis kebebasan itu satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah soal tanggung jawab. Dengan melihat teori tersebut para hakim Indonesia harus memahami kebebasan hakim sebagai kebebasan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman secara profesional sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya itu ia dilandasi prinsip kebebasan yang selalu mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, memiliki kecerdasan moral serta selalu meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, semua

³⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm 170.

wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, perlu terus diupayakan secara maksimal baik oleh internal maupun oleh eksternal yaitu oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra,

sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim. Semua perilaku hakim harus berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi oleh prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim.³⁹

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang

³⁹ Penjelasan kode etik hakim nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009

berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku dan berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).⁴⁰

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang

⁴⁰ Ibid

memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma–norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung Jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.⁴¹

⁴¹ Ibid

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Hakim tindak pidana korupsi harus berpegang kepada undang-undang kekuasaan kehakiman dan kode etik hakim dalam mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi karena dalam aturan tersebut sangat jelas ditentukan mengenai kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara.
2. Hakim tindak Pidana Korupsi dapat menerapkan teori kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi karena dalam kebebasan eksistensial hakim dapat menentukan sendiri ketika membuat putusan perkara tanpa ada intervensi dari siapapun.

B. Saran

1. Melakukan Pengawasan yang ketat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar ketika hakim mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi berpegang kepada undang-undang kekuasaan kehakiman dan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta harus dapat menerapkan kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial agar dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan.
2. Perlu diberikan *reward and punishment* bagi hakim yang berprestasi maupun yang melanggar ketika memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
2. Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
3. Bakhry, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
4. Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
5. Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan Hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*, Nusa media, Bandung, 2015
6. Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pencegahan*, PT Gramedia, Jakarta, 1991.
7. Lilik Mulyadi, *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*, Citra aditya bakti, Bandung, 2007.
8. Jean-Paul Sartre, *Filsafat Eksistensi*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
9. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996.

10. Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam memeriksa, mengadil, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
11. Sidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
12. Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, konsep kompone, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajara, Bandung, 2009.

SUMBER LAIN

1. Undang undang Dasar 1945
2. Undang undang Nomor 04 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 16 Agustus 1999, LN 1999 nomor 140.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010.
8. keputusan bersama ketua mahkamah agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.

9. Majalah Hukum Varia Veradilan, Tahun XX, No. 239, Restrukturisasi Badan Peradilan, Bagir Manan.
10. Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif '' alternative dalam penegakana hukum pidana*, jurnal hukum, nomor 2, vol 14, April 207, hlm 218, lihat juga Mahrus Ali (editor), *memumikan hukum progresif*, Aswaja, Pressindo, Yogyakarta, 2013.

MAKALAH
MODEL KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI



OLEH

MAMAN BUDIMAN, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Disampaikan untuk kegiatan Kongres ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia

(AFHI) yang akan diselenggarakan pada tanggal 16-19 November 2016

Di Kampus Universitas Pasundan Bandung

UNIVERSITAS PASUNDAN

OKTOBER

2016

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman mempunyai sifat mandiri dan bebas sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utama penyelenggaraan negara hukum. Hal ini dapat diketahui dari beberapa ketentuan hukum internasional, antara lain sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant on Civil and Political Right* (Pasal 14) *Viena Declaration Covenant and programme for action 1993* (Paragraf 27, *International Bar association Code of Minimum Standars of Judicial Indepeudence* (New Delhi 1982), *Universal Declaration on The Indepeudence of Justice* (Montreal 1983), dan *Beijing Statement of Principles of Indepeuce of Judiciary in the Law Asia Region*.¹

Berkaitan dengan posisi strategis kekuasaan kehakiman tersebut, Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kemandirian peradilan adalah bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun fisikis guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Secara yuridis sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU maupun ketentuan hukum lain, Hakim dan Hakim Konstitusi mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hakim dan Hakim Konstitusi hanya patuh pada UUD 1945, dan tidak tunduk kepada komando dari lembaga yudisial Katau lembaga non yudisial lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pengawasan dan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pun tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai konsekuensi logis, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim

¹ Sri Sutatiek, "Menyoal Akuntabilitas moral hakim pidana, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara," Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 1.

² Ibid.

bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, karena itu penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Agar hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, termasuk jaminan keamanan oleh aparat penegak hukum.³

Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya untuk memperbaiki kualitas putusan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa adanya tanggung jawab, hakim bukan berada di ruang hampa melainkan masih banyak rambu-rambu ketentuan yang mengatur perilaku dan tingkah lakunya, bahkan apa yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Berpijak pada uraian diatas, dapat dipahami dalam konstek kebebasan hakim, harus diimbangi dengan unsur pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan, artinya setiap putusan Pengadilan wajib dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim yang memutus perkara secara vertikal dan horisontal. Pengertian akuntabilitas moral hakim adalah kewajiban-kewajiban hakim dalam bertingkah laku dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Akuntabilitas ini ada sebagai kondisi logis dari adanya kepercayaan dari negara untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan kekuasaan kehakiman, baik kepada Tuhan maupun kepada Manusia.

Banyak kasus di beberapa pengadilan Tipikor dipengaruhi oleh kepentingan baik itu kepentingan politik, maupun kepentingan materi. Sebut saja Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Hakim Tipikor Bandung yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima sesuatu ketika memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat daerah. Dari fakta tersebut dapat diketahui ternyata ada hakim yang dapat diintervensi oleh kekuatan extra yudisial maupun kekuatan intra yudisial, padahal hakim itu adalah wakil tuhan di muka bumi, dia harus bekerja sesuai dengan kode etik dan perilaku

³ Ibid

hakim, faktanya ada beberapa hakim yang tidak berlandaskan kepada kode etik perilaku hakim, seperti hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kota Bandung tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas maka persoalan-persoalan tersebut dapat dirumuskan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim harus mempunyai kebebasan dalam mengadili suatu perkara Tindak Pidana korupsi ?
2. Bagaimana Model kebebasan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di tinjau dari sudut pandang filsafat hukum ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori dasar yang akan digunakan adalah Teori negara hukum, dan teori kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia. Dalam teori negara hukum mengandung adanya prinsip negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa negara harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum.

Untuk mencapai adanya penegakan hukum dan terciptanya tujuan hukum maka terdapat konsekuensi yaitu :

1. Campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat sangat luas, hingga mencakup hampir semua aspek kehidupan rakyat;
2. Dalam melaksanakan fungsinya pemerintah menggunakan asas *Frei Ermessen* atau diskresi.

Menurut B. Arief Sidharta, bahwa hukum itu terbentuk di dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan untuk memungkinkan setiap manusia menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat. Karena itu pada dasarnya, secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil,

memelihara dan mempertahankan ketertiban, serta aturan-aturan dengan jika perlu menggunakan kekerasan secara terorganisasi (menerapkan sanksi hukum) melalui prosedur pelaksanaan tertentu yang harus dijalankan secara ketat, mengatur cara pengaturan dan pemeliharaan ketertiban, mengubah tata tertib dan aturan-aturan.⁴

Terkait prinsip dari negara hukum yang menjadi landasan utama negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila⁵, maka sebagai negara hukum harus memiliki unsur pokok, yaitu :⁶

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.
3. Setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu.
4. Peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, peradilan harus memenuhi dua persyaratan yaitu :
 - a) Tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerintah menjadi salah satu pihak
 - b) Orang-orangnya atau petugas-petugasnya haruslah terdiri dari ahli-ahli dalam bidang tersebut.

Teori yang kedua adalah teori kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia yaitu adanya negara hukum yang menertibkan masyarakat dan negara berdasarkan atas hukum. Di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warga negara dengan kepentingan individu sebagai penguasa serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku.⁷

⁴ B. Arief Sidharta, penemuan hukum progresif : *Asas, Kaidah, Sistem dan penemuan hukum*, makalah pada diskusi terbatas tentang metode penelitian hukum, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, tgl. 22 April 2010, hlm 1.

⁵ Istiah yang digunakan oleh Arief Hidayat dalam *makalah yang berjudul Negara hukum Pancasila (suatu model ideal penyelenggaraan Negara Hukum)* disampaikan pada acara bedah buku "*teori hukum integrative Bandung*", Pasca sarjana Universitas Parahyangan, tgl. 3 Mei 2012.

⁶ Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih, *susunan pembagian kekuasaan menurut system undang-undang dasar 1945*. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm 133.

⁷ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *pengertian Pancasila atas dasar UUD 1945 dan ketetapan MPR*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang 1979, hlm 50.

Hakikat negara hukum ada 2 (dua) macam yaitu adanya suatu kekuasaan yang tunduk pada hukum dan adanya persamaan setiap orang di hadapan hukum.⁸ Dalam setiap negara hukum, kekuasaan hukum yang merdeka mempunyai posisi yang strategis dalam penegakan hukum. Pada hakikatnya, paham negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum. Salah satu syarat penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum dimanapun berada adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁹ Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sri Soemantri Mertosoewignjo bahwa ada 4 ciri-ciri negara hukum, yaitu : (a) hukum dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, (b) hak-hak asasi manusia dijamin oleh hukum, (c) ada pembagian kekuasaan dalam peyelenggaraan negara, (d) peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan (*Rechtterlijke Controle*) oleh pihak yang berwenang.¹⁰

Peranan penting kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia adalah sebagai pemegang kekuasaan mengadili perkara, dan pemegang kekuasaan menguji secara materiel terhadap peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia di pegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.¹¹ Berkenaan dengan kaitan antara *Rule Of Law* dengan kekuasaan kehakiman, Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa kehakiman atau badan badan kehakiman/Peradilan merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam sebuah konferensi oleh *internasional commission of jurist* di Bangkok tahun 1965. Dalam konferensi tersebut ditekankan pemahaman apa yang disebut sebagai *the dynamic aspects of the rule of law in the modern age* (aspek-aspek dinamika *rule of the law* dalam abad modern). Ada 6 (enam) syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *kerangka penegakan hukum nasional*, Alumni, Bandung, 1995, hlm 15.

⁹ Sri Sutatiek, Op Cit, Hlm 16.

¹⁰ Sri Soemantri Mertosoewignjo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm 24.

¹¹ Sri Sutatiek, Loc.Cit.

yang demokratis dibawah koridor *rule of law*, yaitu, perlindungan konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh dari lembaga, teman sejawat atasan atau pihak-pihak lain, agar hakim dalam memutus perkara hanya benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusnya dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada tuhan) dan secara horizontal (kepada manusia). Prinsip independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara internasional, sehingga beberapa instrument hukum internasional mengakui pentingnya independensi peradilan.

Kebebasan hakim berarti tidak ada paksaan, baik menyangkut fisik, psikologis, sosial, historis, dan sebagainya. Semua faktor tersebut ikut menentukan kelakuan Hakim. Jika dilihat dari aspek filsafat inti dari hakikat kebebasan adalah bahwa penentuan datang dari diri sendiri maka, hakikat kebebasan adalah penentuan diri (*self determination*).¹² Walaupun diyakini bahwa manusia itu adalah mahluk yang bebas, namun terdapat keraguan mengenai hal ini, timbul pertanyaan, benarkah manusia itu mempunyai kebebasan dalam bersikap dan berperilaku. Pertama ada pendapat yang mengatakan kebebasan seperti dinyatakan tersebut sebenarnya tidak ada. Pemikiran demikian datang dari aliran determinisme baik yang berifat materialis maupun religius.¹³ Pendapat ke dua yang berseberangan dengan determinisme adalah aliran antinomisme yang berpendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang beda. Paling

¹² Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat manusia paradoks dan seruan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 123.

¹³ Determinisme diperkenalkan dalam wacana filsafat oleh Sir William Hamilto, Dalam Bahasa latin determinare berarti menentukan batas atau membatasi. Determinisme beranggapan setiap peristiwa sudah ditentukan setiap kejadian (akibat) pasti mempunyai sebab (*kausalitas*) penjelasan lebih lanjut lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 159-161.

tidak, bebas dalam lingkup kodratnya sebagai manusia. Semangat kebebasan berekspresi bahkan dianggap salah satu semangat dasar dalam ajaran agama.¹⁴ Dalam Filsafat barat, pandangan antinomisme ini dianut antara lain oleh kaum libertarian. John Stuart Mill misalnya, memberi tekanan pada pentingnya setiap orang bebas mengembangkan potensi diri sesuai dengan kehendak, keputusan dan penilaiannya sendiri, namun ia juga menekankan pentingnya kebebasan ini dibatasi. Sepanjang tidak merugikan hak yang sama pada individu lain.¹⁵ Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Dasar : masalah-masalah pokok filsafat moral.

III. PEMBAHASAN

A. kebebasan yang harus dimiliki oleh hakim yang mengadili perkara Tindak Pidana korupsi

Kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan rayuan, paksaan maupun pengaruh dari lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, agar hakim dalam memutus perkara hanya benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan) dan secara horizontal (kepada manusia). Prinsip indenpendensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara internasional, sehingga beberapa instrumen hukum internasional mengakui pentingnya independensi peradilan.¹⁶

Kekuasaan kehakiman yang didalamnya ada keputusan Pengadilan yang mengadakan norma individual yang dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan adalah cara yang sama halnya dengan norma umum tersebut dibuat

¹⁴ Semangat dasar lain yang dianggap penting dalam konteks agama islam, misalnya adalah persamaan hak atau egalitarian (*al-musawah*) dan keadilan (*al-adalah*).

¹⁵ Mengenai batas-batas kebebasan ini, terutama tinjauan terhadap pandangan yang sangat komprehensif dari John Stuart Mill, dapat dibaca dalam buku Peter Radcliff, ed., *Limits of Liberty Studies of Mills on Liberty* (Belmont; Wadsworth Publishing Company, Inc., 1969).

¹⁶ Sri Sutatiek, Op. Cit, hlm 17.

berdasarkan konstitusi. Pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu, normalnya pengadilan terkait oleh norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya. Namun mungkin pula legislator mengotorisasi pengadilan untuk memutuskan kasus konkret berdasarkan diskresinya. Ini adalah prinsip yang dalam negara ideal Plato disebut *royal judges* dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas.¹⁷

Namun demikian, harus diingat pula pengadilan bukan hanya organ pembuat hukum, tetapi juga organ pelaksana hukum, Dalam setiap keputusan Yudisial, norma hukum ajektif diaplikasikan dalam tindakan sebagai hakim dan untuk memutuskan kasus konkret atas diskresinya atau berdasarkan norma umum hukum substantif. Norma hukum yang mendelegasikan kekuasaan yudisial kepada pengadilan. Tanpa norma ini, adalah tidak mungkin mengakui individu sebagai hakim yang memutus kasus konkret, sebagai organ komunitas hukum dan keputusannya sebagai hukum yang merupakan norma mengikat dalam tata hukum yang membentuk komunitas hukum.¹⁸

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sifat kekuasaan kehakiman yang merdeka harus dihormati oleh siapa saja, baik internal kekuasaan kehakiman maupun eksternal yang secara potensial dapat mengganggu pelaksanaan tugas kehakiman. Meskipun secara substantif kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka,

Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagai aktor utama dalam proses persidangan harus senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, memiliki kecerdasan moral serta selalu meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebut sebenarnya

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans kelsen Tentang hukum*, konpres, Jakarta, 2012, hlm 116.

¹⁸ Ibid.

sudah diatur dalam Kode etik profesi hakim. Akan tetapi tidak jarang hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dapat diintervensi oleh kekuatan intra yudisial maupun ekstra yudisial. Banyak kasus yang terjadi di peradilan Indonesia, hal ini haruslah disikapi dengan bijak oleh semua pemangku kepentingan dilingkungan Mahkamah Agung.

Di dalam Kode etik profesi hakim sudah mengatur perilaku seorang hakim baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan, sehingga tidak ada alasan lagi Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi bermain-main dengan kewenangan yang dimilikinya karena semua perilaku sudah diatur dalam kode etik profesi hakim. Kewenangan yang dimiliki harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dirasakan oleh semua pencari keadilan.

B. Model kebebasan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di tinjau dari sudut pandang filsafat hukum

Pada hakekatnya kebebasan hakim di dalam kekuasaan kehakiman tidak hanya berlaku di negara Indonesia akan tetapi berlaku juga di seluruh dunia, karena prinsip kebebasan hakim bersifat universal yang dianut oleh negara-negara di dunia, hal tersebut dapat dilihat dari *Basic Principles on independence of the judiciary*, yang diajukan majelis umum PBB (resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Prinsip yang sama juga diatur di dalam *Beijing Statement Of Principles of the independence the law Asia Region of the judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997. Di dalam *Beijing Statement* itu ditegaskan bahwa 1. kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat, 2. Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hakim memutuskan sebuah perkara

sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yuridiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.¹⁹

Di Indonesia Jaminan kebebasan hakim dalam kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang berisi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan kehakiman kalau dikaji dari aspek filsafat harus dimulai dari mempelajari secara umum dan dasariah mengenai Kebebasan. Pengertian bebas (kata dasar dari kebebasan), tidak mempunyai arti yang jelas karena kata bebas tersebut tergantung dengan keterangan tambahannya dari konteks kenyataannya yang berbeda beda. Karena adanya pengertian berbeda menurut konteksnya berakibat juga memberikan pemahaman tentang kebebasan yang lebih luas, bahkan ideologis sifatnya. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam pendekatan marxis, ketika kebebasan itu dikaitkan dengan emansipasi. Kebebasan dalam arti liberal semata mata dipahami sebagai ketiadaan dari pengaruh, walaupun sedikit sifatnya kekuasaan yang memaksa, hal ini berbeda dalam perspektif marks dan penganut fahamnya. Ketika pengertian kebebasan itu diartikan sebagai penyingkiran hambatan-hambatan terhadap emansipasi manusia. Bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban. Tetapi arti umum kebebasan di sini tidak dapat dipersamakan dengan sewenang-wenang, karena pada dasarnya, kebebasan ini berarti tidak terkekan, tidak terpaksa, tidak sewenang-wenang dan tidak khawatir

Kaitannya dengan profesi hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, kebebasan hakim seperti yang diuraikan dalam pandangan filsafat tersebut diatas dapat dilakukan, baik dengan menggunakan kebebasan dilihat dari eksistensial

¹⁹ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*, Nusa media, Bandung, 2015, hlm 6.

maupun kebebasan dilihat dari sosial. Begitupun hakim di pengadilan Tipikor ketika memutus perkara dapat menggunakan kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial yang berarti kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk hakim tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Sedangkan kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain yang berarti bersifat heteronom. Dalam kedua jenis kebebasan itu satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah soal tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Para hakim Indonesia yang mengadili perkara tindak pidana korupsi harus memahami kebebasan hakim sebagai kebebasan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman secara profesional sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya itu harus dilandasi prinsip kebebasan yang selalu mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Agar Hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik harus diperhatikan pula adalah adanya pembinaan yang dilakukan melalui lembaga pendidikan dan latihan, melalui serangkaian Peraturan Mahkamah Agung, penguatan pengamanan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, peningkatan penguasaan hukum acara, dan peningkatan kemandirian kesejahteraan hakim Indonesia. Upaya pembinaan itu untuk mewujudkan cita-cita menuju hakim yang profesional, berintegritas moral, berwibawa, dan dihormati.

V. KESIMPULAN

1. Hakim tindak pidana korupsi harus berpegang kepada undang-undang kekuasaan kehakiman dan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi karena dalam aturan tersebut sangat jelas ditentukan mengenai kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara.
2. Hakim tindak Pidana Korupsi dapat menerapkan teori kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi karena dalam kedua kebebasan tersebut hakim dapat menentukan sendiri ketika membuat putusan perkara tanpa ada intervensi dari siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat manusia paradoks dan seruan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 123.
2. Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*, Nusa media, Bandung, 2015.
3. Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih, *susunan pembagian kekuasaan menurut system undang-undang dasar 1945*. Gramedia, Jakarta, 1989.
4. Mochtar Kusumaatmadja, *kerangka penegakan hukum nasional*, Alumni, Bandung, 1995
5. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans kelsen Tentang hukum*, konpres, Jakarta, 2012
6. Sri Soemantri Mertosoewignjo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm 24.
7. Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam memeriksa, mengadil, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 16 Agustus 1999, LN 1999 nomor 140.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang undang Nomor 04 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
7. keputusan bersama ketua mahkamah agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010.

MAKALAH

1. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *pengertian Pancasila atas dasar UUD 1945 dan ketetapan MPR*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang 1979.
2. Arief Sidharta, penemuan hukum progresif : *Asas, Kaidah, Sistem dan penemuan hukum*, makalah pada diskusi terbatas tentang metode penelitian hukum, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, tgl. 22 April 2010.
3. Arief Hidayat dalam *makalah yang berjudul Negara hukum Pancasila (suatu model ideal penyelenggaraan Negara Hukum)* disampaikan pada acara bedah buku "*teori hukum integrative Bandung*", Pasca sarjana Universitas Parahyangan, tgl. 3 Mei 2012.